



PUTUSAN

Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI MURDANA bin MUSLIM;**
Tempat Lahir : Lentong;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/1 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Samar Dua, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT Nafasindo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 12 Desember 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa ALI MURDANA bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MURDANA bin MUSLIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, supaya dikembalikan kepada Saksi Khamiluddin;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Skl tanggal 21 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MURDANA bin MUSLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ALI MURDANA bin MUSLIM oleh karena itu dari Dakwaan tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa ALI MURDANA bin MUSLIM terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa ALI MURDANA bin MUSLIM oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019



7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Surat Jual Beli Tanah tertanggal Lentong 31 Juli 2013 yaitu tanah yang dibeko Terdakwa;
- Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Singkil antara Penggugat Muslim Capah bin Raja Usali dengan Tergugat Kaya Alim Capah bin Raja Setia yaitu tanah yang dibeko Terdakwa ;

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Akta Pid.B/2018/PN Skl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada tanggal 21 Desember 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 106/Pid.B/2018/PN.Skl tanggal 21 Desember 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa telah membuat 3 (tiga) titik galian tanah pada akses jalan menuju perkebunan masyarakat, namun tanah jalan tersebut adalah termasuk dan merupakan tanah milik Terdakwa yang dibeli bapaknya bernama Muslim Capah dari Kaya Kapah, yang sebelumnya di lokasi tersebut sama sekali tidak ada jalan menuju perkebunan masyarakat. Akan tetapi Kaya Kapah memberikan akses jalan begitu saja kepada masyarakat tanpa seizin Terdakwa dan tanpa pembayaran ganti rugi kepada Terdakwa, pada hal tanah tersebut telah dijualnya kepada Muslim Capah;
- Bahwa apa lagi tujuan Terdakwa membuat 3 (tiga) titik galian tersebut hanya untuk membuat parit guna mencegah hewan ternak milik masyarakat masuk kebun dan merusak tanaman perkebunan milik

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahkan dengan adanya galian parit sama tersebut sekali tidak menghalangi masyarakat untuk melewati jalan tersebut. Disamping itu Terdakwa dengan menggunakan lahannya sendiri juga menyediakan akses lain bagi masyarakat untuk menuju perkebunan mereka;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, maka permasalahan sedemikian rupa itu adalah masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata. Oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1086 K/Pid.Sus/2019